



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 17 /KMA/SK.HK1.2.1/I/2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA BANK DAN PERUSAHAAN
ASURANSI SERTA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DALAM PROSES
LIKUIDASI PADA PENGADILAN NIAGA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tumbuhnya perkembangan aktivitas sektor perbankan dan asuransi harus disikapi dengan tersedianya sarana penyelesaian sengketa di pengadilan niaga yang efektif guna memberikan perlindungan hukum kepada nasabah dan terwujudnya stabilitas sistem keuangan nasional;
 - b. bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan telah menentukan bahwa dalam hal terdapat sengketa dalam proses likuidasi, maka sengketa dimaksud diselesaikan melalui pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa tata cara penyelesaian sengketa dalam proses likuidasi pada pengadilan niaga memerlukan pengaturan khusus antara lain karena penyelesaian sengketa likuidasi perbankan selama ini tidak dilakukan pada pengadilan niaga;

- d. bahwa pengaturan secara khusus sebagaimana tersebut pada huruf c diperlukan agar mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan niaga dapat dilakukan secara efektif guna menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami nasabah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan d, perlu dibentuk kelompok kerja penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Bank dan Perusahaan Asuransi serta Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Proses Likuidasi pada Pengadilan Niaga;
- f. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai anggota kelompok kerja penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Bank dan Perusahaan Asuransi serta Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Proses Likuidasi pada Pengadilan Niaga;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Bank dan Perusahaan Asuransi serta Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Proses Likuidasi pada Pengadilan Niaga;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49

- Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA BANK DAN PERUSAHAAN ASURANSI SERTA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DALAM PROSES LIKUIDASI PADA PENGADILAN NIAGA.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Bank dan Perusahaan Asuransi serta Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Proses Likuidasi pada Pengadilan Niaga dengan struktur sebagai berikut:

- Pengarah : 1. Ketua Mahkamah Agung.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.
 3. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.
 4. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung.
 5. Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung.
 6. Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.

7. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung.
8. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung.

Ketua : Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung.

Wakil Ketua I : Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung

Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

Wakil Sekretaris I : Rizkiansyah, S.H., LL.M. (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

Wakil Sekretaris II : Tri Baginda Kaisar Abdul Gafur, S.H. (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

Anggota :

1. Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D. (Hakim Agung Mahkamah Agung).
2. Dr. Panji Widagdo, S.H., M.H. (Hakim Agung Mahkamah Agung).
3. Dr. Hj. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. (Hakim Agung Mahkamah Agung).
4. Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. (Hakim Agung Mahkamah Agung).
5. Agus Subroto, S.H., M.Kn. (Hakim Agung Mahkamah Agung).
6. Panitera Mahkamah Agung.
7. Sekretaris Mahkamah Agung.
8. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.

9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
10. Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau).
11. Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Banten);
12. Ary Zulfikar (Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan).
13. Dr. Ifa Sudewi, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta).
14. Arie Budiman (Direktur Group Litigasi Lembaga Penjamin Simpanan).
15. Sari Febiyanti (Direktur Group Regulasi Penjaminan & Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan).
16. Muhamad Yusron (Direktur Group Manajemen Aset Bank Lembaga Penjamin Simpanan).
17. Daly Rustamblin (Direktur Group Likuidasi Bank Lembaga Penjamin Simpanan).
18. Prisnaresmi Joeniarto (Direktur Group Perumusan Kebijakan Penjaminan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan).
19. Panitera Muda Perkara Perdata Mahkamah Agung.
20. Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Mahkamah Agung.

21. Dr. Titik Tejaningsih, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi Pemilah Perkara).
22. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
23. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
24. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
25. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
26. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
27. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
28. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
29. Sigit Sumarlan (Spesialis Madya Group Litigasi Lembaga Penjamin Simpanan).
30. Irwandi Saleh (Spesialis Pratama Group Litigasi Lembaga Penjamin Simpanan).

31. Heady Anggoro Mukti (Kepala Divisi Regulasi Penjaminan & Resolusi Bank I Group Regulasi Penjaminan & Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan).
32. Nursepdal Verliandri (Kepala Divisi Pengelolaan Aset Bank II Group Manajemen Aset Bank Lembaga Penjamin Simpanan).
33. Fuad Zaen (Kepala Divisi Likuidasi Bank I, Group Likuidasi Bank Lembaga Penjamin Simpanan).
34. Dida Juanda (Kepala Divisi Perumusan Kebijakan Bidang II Group Perumusan Kebijakan Penjaminan & Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan).
35. Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/Asisten Hakim Agung Mahkamah Agung).
36. Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M. (Hakim Yustisial/Asisten Hakim Agung Mahkamah Agung).
37. Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/Asisten Hakim Agung Mahkamah Agung).
38. Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/Asisten Hakim Agung Mahkamah Agung).
39. Muhammad Firman Akbar, S.H. (Hakim Yustisial/Asisten Hakim Agung Mahkamah Agung).

40. Dr. Wawan Edi Prasetyo, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/Asisten Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung).
41. Guse Prayudi, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/Staf Khusus Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung).
42. Dr. Andi Julia Cakrawala, S.T., S.H., M.T., M.H. (Ketua Pengadilan Negeri Cirebon).
43. Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Depok).
44. Firman Kusbianto (Koordinator Group Litigasi Lembaga Penjamin Simpanan).
45. Arief Darmawan (Koordinator Group Litigasi Lembaga Penjamin Simpanan).
46. Wirawan Bayu Aji (Analisis Group Litigasi Lembaga Penjamin Simpanan).
47. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
48. Dr. Aria Suyudi, S.H., LL.M. (Tim Asistensi Pembaruan Mahkamah Agung).

KEDUA : Membentuk Tim Teknis Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Bank Dan Perusahaan Asuransi Serta Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Proses Likuidasi pada Pengadilan Niaga dengan struktur sebagai berikut:

Ketua : Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau).

Sekretaris	: Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
Wakil Sekretaris I	: Rizkiansyah, S.H., LL.M. (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
Wakil Sekretaris II	: Sigit Sumarlan (Spesialis Madya Group Litigasi Lembaga Penjamin Simpanan).
Wakil Sekretaris III	: Tri Baginda Kaisar Abdul Gafur, S.H. (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
Anggota	: 1. Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Banten); 2. Dr. Ifa Sudewi, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta). 3. Ary Zulfikar (Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan). 4. Arie Budiman (Direktur Group Litigasi Lembaga Penjamin Simpanan). 5. Sari Febiyanti (Direktur Group Regulasi Penjaminan & Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan). 6. Muhamad Yusron (Direktur Group Manajemen Aset Bank Lembaga Penjamin Simpanan). 7. Daly Rustamblin (Direktur Group Likuidasi Bank Lembaga Penjamin Simpanan).

8. Prisnaresmi Joeniarto (Direktur Group Perumusan Kebijakan Penjaminan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan).
9. Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Mahkamah Agung.
10. Dr. Titik Tejaningsih, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi Pemilah Perkara).
11. Irwan Rosyadi, S.H. (Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
12. Irwandi Saleh (Spesialis Pratama Group Litigasi Lembaga Penjamin Simpanan).
13. Heady Anggoro Mukti (Kepala Divisi Regulasi Penjaminan & Resolusi Bank I Group Regulasi Penjaminan & Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan).
14. Nursepdal Verliandri (Kepala Divisi Pengelolaan Aset Bank II Group Manajemen Aset Bank Lembaga Penjamin Simpanan).
15. Fuad Zaen (Kepala Divisi Likuidasi Bank I, Group Likuidasi Bank Lembaga Penjamin Simpanan).
16. Dida Juanda (Kepala Divisi Perumusan Kebijakan Bidang II Group Perumusan Kebijakan Penjaminan & Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan).

17. Guse Prayudi, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/Staf Khusus Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung).
18. Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/Asisten Hakim Agung Mahkamah Agung).
19. Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M. (Hakim Yustisial/Asisten Hakim Agung Mahkamah Agung).
20. Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/Asisten Hakim Agung Mahkamah Agung).
21. Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/Asisten Hakim Agung Mahkamah Agung).
22. Muhammad Firman Akbar, S.H. (Hakim Yustisial/Asisten Hakim Agung Mahkamah Agung).
23. Dr. Wawan Edi Prasetyo, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/Asisten Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung).
24. Dr. Andi Julia Cakrawala, S.T., S.H., M.T., M.H. (Ketua Pengadilan Negeri Cirebon).
25. Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Depok).
26. Firman Kusbianto (Koordinator Group Litigasi Lembaga Penjamin Simpanan).
27. Arief Darmawan (Koordinator Group Litigasi Lembaga Penjamin Simpanan).

28. Wirawan Bayu Aji (Analisis Group Litigasi Lembaga Penjamin Simpanan).

29. Dr. Aria Suyudi, S.H., LL.M. (Tim Asistensi Pembaruan Mahkamah Agung).

KETIGA : Menetapkan tugas Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Bank dan Perusahaan Asuransi serta Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Proses Likuidasi pada Pengadilan Niaga sebagai berikut:

1. mempersiapkan kebijakan Mahkamah Agung dalam rangka penyelesaian sengketa bank dan perusahaan asuransi serta perusahaan asuransi syariah dalam proses likuidasi pada pengadilan niaga;
2. menyusun rancangan peraturan berkaitan dengan tata cara penyelesaian sengketa bank dan perusahaan asuransi serta perusahaan asuransi syariah dalam proses likuidasi pada pengadilan niaga;
3. melaksanakan diskusi kelompok terpadu dengan berbagai pihak untuk mengelaborasi dan menyempurnakan rancangan peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Bank dan Perusahaan Asuransi serta Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Proses Likuidasi pada Pengadilan Niaga; dan
4. melaporkan hasil kegiatan kelompok kerja kepada Ketua Mahkamah Agung.

KEEMPAT : Menetapkan tugas Tim Teknis Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Bank dan Perusahaan Asuransi serta Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Proses Likuidasi pada Pengadilan Niaga sebagai berikut:

1. menyiapkan dan menyusun dokumen penyusunan rancangan peraturan Mahkamah Agung tentang

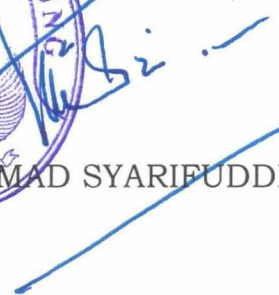
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Bank Dan Perusahaan Asuransi Serta Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Proses Likuidasi pada Pengadilan Niaga melalui penelusuran literatur dan diskusi kepada pemangku kepentingan yang relevan;

2. melakukan pertemuan dan pembahasan yang diperlukan dalam rangka penyusunan peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Bank Dan Perusahaan Asuransi Serta Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Proses Likuidasi pada Pengadilan Niaga;
3. melaporkan rancangan hasil penyusunan peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Bank dan Perusahaan Asuransi Serta Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Proses Likuidasi pada Pengadilan Niaga kepada Kelompok Kerja untuk dibahas, disempurnakan dan disetujui oleh Kelompok Kerja; dan
4. menyusun usulan rencana tindak lanjut sosialisasi dan diseminasi peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Bank dan Perusahaan Asuransi Serta Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Proses Likuidasi pada Pengadilan Niaga.

KELIMA : Menetapkan segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Januari 2024


KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan;
4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
5. Yang bersangkutan.